

LELANG BARANG MILIK NEGARA - TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN

2025

Kpts 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan surat dinas Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4796/PP.09.1-SD/07/2024 perihal Pengelolaan dan Penataan Pasca Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT SJ KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Mei 2025.
 - Lamp: 1 hlm.